



**PUTUSAN**  
**Nomor 55 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

- I. PT KARYA MURNI SEJATI 27**, beralamat di Kendari,  
yang diwakili oleh Tri Witjaksono, jabatan Direktur  
Utama;
- II. PT JAMES & ARMANDO PUNDIMAS**, beralamat di Jakarta  
Pusat, yang diwakili oleh Edi Jasin, jabatan Direktur  
Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Denny  
Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Indrayana  
Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity)*,  
beralamat di Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali I, II;**

**Lawan**

- I. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan  
Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sunindyono, S.H., S.T.,  
M.T., jabatan Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara, dan kawan-kawan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 02.Ks./70/DJB/2020,  
tanggal 27 Juli 2020;
- II. PT ANEKA TAMBANG Tbk**, tempat kedudukan di Jalan  
T.B. Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan, yang diwakili  
oleh Luki Setiawan Suardi, jabatan Direktur Sumber  
Daya Manusia;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Candra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/036/CAT/2020, tanggal 27 Juli 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

**Dan**

**PT HAFAR INDOTECH**, beralamat di Depok;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang di tandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang diberikan kepada PT Aneka Tambang, Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang diberikan kepada PT

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022



Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang diberikan kepada PT Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Perkara yang sama masih diperiksa di pengadilan lain (*litis Pendentis/ sub judice*);
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Gugatan terhadap objek sengketa yang sama sedang diperiksa di pengadilan lain yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (*litis pendentis*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);



3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 April 2019, dan di tingkat kasasi, putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 448 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana:

1. Berita Acara Sumpah Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT *juncto* Nomor: 34/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor: 448 KTUN/2019, tanggal 28 Juli 2020;
2. Berita Acara Sumpah Nomor: 69/G/2018/PTUN-JKT *juncto* Nomor: 34/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor: 448 KTUN/2019, tanggal 9 Desember 2021

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu PT Karya Murni Sejati 27 dan PT James Armando Pundimas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 448/K/TUN/JKT yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama PT Aneka Tambang, Tbk., dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logal, Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 atas nama PT Aneka Tambang, Tbk., dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Komoditas

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Logam, Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;

4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I untuk menerbitkan kembali Keputusan Termohon Peninjauan Kembali I yang benar setelah dikeluarkan area wilayah seluas dan sebatas dan mencakup dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 545/199 Tahun 2007 seluas 2.047 Ha;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 4 September 2020 dan 14 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan objek sengketa, didasarkan adanya perizinan kuasa pertambangan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat berupa Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan keputusan-keputusan *accesor*-nya yang secara hukum telah batal, dengan demikian Para Pemohon Peninjauan/Para Penggugat juga telah kehilangan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya di wilayah kuasa

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Konawe Utara, oleh karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas terbitnya keputusan objek sengketa;

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengajukan bukti (*novum*), berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara No. 0111/LM/1X2019/KDI, tentang Dugaan Tindakan Penundaan Barlarut oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan antara PT Wanagon Anoa Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 27 Mei 2020, namun bukti tersebut tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar penilaian atas terbitnya keputusan objek sengketa (*vide* Berita Acara Sumpah tanggal 28 Juli 2020);
- Bahwa *novum* selebihnya yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-5 adalah dokumen yang pernah diajukan sebagai bukti dan telah diuji pada persidangan sebelumnya (*vide* Berita Acara Sumpah tanggal 9 Desember 2021);
- Bahwa *novum* lainnya yang baru dilampirkan bersamaan dengan pengajuan tambahan Memori Peninjauan Kembali, yang ditandai dengan bukti PK-01 s.d. PK-32, diajukan tanpa melalui sumpah di pengadilan atau tidak terdapat legalisasi dari pejabat yang berwenang, adalah *novum* yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan;
- Bahwa *novum* tersebut di atas bukan merupakan surat-surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT. KARYA MURNI SEJATI 27**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 55 PK/TUN/2022